STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PROPOSAL SKRIPSI

diajukan guna pengembangan kompetensi keilmuan terapan pemerintahan dan syarat penyusunan skripsi pada Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh Fahmi Rachmat Wahyudin NPP. 29.1252

PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN
TATA PAMONG
FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR
2021

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL

KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN

SUMBAWA BARAT

Nama : Fahmi Rachmat Wahyudin

Nomor Pokok Praja : 29.1252

Program Studi : Praktek Perpolisian Tata Pamong

Fakultas : Perlindungan Masyarakat

Tempat dan Tanggal Lahir : Bima,13 Januari 1999

disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari

tanggal bulan Oktober 2021

Jatinangor, September 2021

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Dr.Ismiyarto,SH, M.Si Fanila Kasmita Kusuma,S.STP,MM

Pembina Tk.I (IV/b) Penata (III/c)

NIP. 19580808 198102 1 001 NIP.19860111 200412 2 002

KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT, segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat-Nya, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan umat Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat yang setia dan taat pada ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman.

Proposal Skripsi yang penulis susun berjudul "STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT" diajukan guna memenuhi salah satu syarat pendidikan program Diploma IV (D4) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Penulisan proposal skripsi ini tentunya dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya arahan serta bimbingan berbagai pihak terkait yang telah berkenan memberikan pengorbanan secara materiil maupun non materiil Secara tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus Orang Tua ,saudara yang selalu memberi dukungan, dan telah memotivasi dalam melaksanakan pendidikan.

Penulis dengan segala apresiasi mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M. selaku Rektor Institut Pemerintahan
 Dalam Negeri;
- Bapak Dr.Ismiyarto SH,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan proposal skripsi ini;
- 3. Ibu Fanila Kasmita Kusuma S.STP,MM selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan pemahaman ilmu pengetahuan yang bermanfaat saat penulisan proposal skripsi maupun sebagai bekal saat bekerja di lingkungan pemerintahan nanti;
- 4. Segenap jajaran Dosen Fakultas Perlindungan Masyarakat, Pihak Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong , Pelatih, Pengasuh, serta Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan serta pengembangan perilaku yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Ksatriaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu kritik serta saran yang

menambahkan pengetahuan sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin .

Jatinangor,

Oktober 2020

Penulis

FAHMI RACHMAT WAHYUDIN

DAFTAR ISI

		ŀ	Halaman
KATA PEI	NGAN ⁻	TAR	i
DAFTAR I	ISI		iv
DAFTAR ¹	TABEL		vi
DAFTAR (GAMB	AR	vii
BAB I PE	NDAH	ULUAN	1
1.1	Lataı	r Belakang	1
1.2	Rum	usan Masalah	10
1.3	Tujua	an Penelitian	11
1.4	Kegu	ınaan Penelitian	11
1.4.1	Kegu	ınaan Teoritis	11
1.4.2	Kegu	ınaan Praktis	12
BAB II TIN	NJAUA	N PUSTAKA	13
2.1.	Desk	ripsi Penelitian Sebelumnya	13
2.2.	Land	lasan Teoritis dan Legalistik	16
2.2.1	Land	lasan Teoritis	16
2.2	2.1.1	Strategi	
2.2	2.1.2	Penertiban	19
2.2	2.1.3	Protokol Kesehatan	20
2.2	2.1.4	Pandemi COVID-19	
2.2	2.1.5	Analisis SWOT	
2.2.2	Land	lasan Legalistik	23
2.2	2.2.1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	23
2.2	2.2.2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018	24
2.2	2.2.3	Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tal 2020	
2.2	2.2.4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tah	un

	2.2.2.5	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021	29
	2.2.2.6	Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017	
2.3.	Kerar	ngka Pemikiran	31
BAB III	METODE	PENELITIAN	34
3.1	Pend	ekatan Penelitian	. 34
3.2	Opera	asional Konsep	. 37
3.3	Sumb	oer Data	. 38
3.3	.1 Inforn	nan	. 39
3.4	Instru	men Penelitian	41
3.5	Tekni	k Pengumpulan Data	42
3.6	Tekni	k Analisis Data	45
3.7	Jadwa	al dan Lokasi Penelitian	49
3.7	.1 Jadwa	al Penelitian	49
3.7	.2 Lokas	si Penelitian	. 51
DAFTA	R PUSTA	KA	52
LAMPII	RAN		

DAFTAR TABEL

	Н	alaman
Table 1.1	Daftar Perkembangan COVID-19 Per-Bulan di	
	Kabupaten Sumbawa Barat	4
Table 1.2	Data Pelanggaran Penerapan Disiplin Protokol	
	Kesehatan COVID-19 oleh Masyarakat Kabupaten	
	Sumbawa Barat 2020-2021	7
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Table 3.1	Operasional Konsep	37
Table 3.2	Daftar Informan Penelitian	41
Table 3.3	Matriks SWOT	48
Table 3.4	Jadwal Kegiatan Magang dan Penyusunan Skripsi	
	SatuanPrajaUtamaTahunAkademik2021/2022	50

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	33
Gambar 3.1	Analisis Data	46

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pada pasal 12 huruf (e) yaitu, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaan urusan kepemerintahan daerah tersebut, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban umum, pemerintah memilih salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangatlah di perlukan supaya mendorong tercapainya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakan peraturan sekaligus membantu dalam menindak lanjuti berbagai macam bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksana tugas desentralisasi yang membantu Kepala Daerah untuk penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman. dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat adalah penyelenggara otonomi daerah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berlandaskan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.Peraturan ini ditujukan supaya timbulnya suatu kehidupan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu adanya suatu tatanan kehidupan yang nyaman,tertib dan tentram bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai peranan yang penting dan strategis karena membantu Kepala Daerah untuk menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu menegakan peraturan daerah serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetapi strategi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) perlu mengalami evaluasi peningkatan kinerja dari implementasi kebijakan penertiban protokol kesehatan dikarenakan adanya suatu wabah penyakit

menular yaitu Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada akhir tahun 2019 di Indonesia dan belahan dunia. Adanya wabah Pandemi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini tentunya sangat membahayakan keadaan suatu Negara baik itu dari segi kesehatan, pembangunan maupun perekonomian. Oleh karena itu demi menjaga situasi dan kondisi dalam Negara tetap stabil, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 31 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Penerapan Protokol Kesehatan. Kewajiban protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah bertujuan agar menekan serta mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dimana masyarakat di haruskan agar melakukan penerapan pola hidup sehat dan membatasi kegiatan diluar rumah serta melakukan segala aktivitasnya dirumah saja, baik itu bekerja, sekolah, serta berbagai aktivitas lainnya sampai keadaan Negara Indonesia sudah kembali kondusif. Pesatnya penularan serta ketidaksiapan pemerintah untuk mengatasi wabah ini membuat Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu

daerah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Nusa Tenggara Barat yang dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Data Perkembangan *COVID-19* Per-Bulan di Kabupaten

Sumbawa Barat 2021

No	Bulan	Positif	Diisolasi	Sembuh	Meninggal
1.	Januari	314	57	259	4
2.	Februari	477	9	462	6
3.	Maret	488	6	475	7
4.	April	556	31	511	14
5.	Mei	1544	71	1382	91
6.	Juni	1779	81	1605	93
7.	Juli	1006	35	956	15
8.	Agustus	1261	35	1211	21
	Total	1544	71	1382	91

Sumber : Gugus Tugas Percepatan, Pengendalian, dan Penanganan COVID-19 Prov. NTB 2021

Dari data tabel 1.1 di atas jelas menunjukan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat terus meningkat per-bulannya. Hal ini berkaitan dengan penyampaian yang penulis kutip dari lombokpost.jawapost.com bahwa :

Menanggapi tingginya angka COVID-19 ,Satgas COVID-19 mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 disertai dengan pembatasan kegiatan sosial di mayarakat.Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat Bapak Aheruddin Sidik meminta langkah PPKM harus memiliki relasi dengan pengawasan yang ketat pula dari pemerintah.Beliau menilai ketegasan Pemda dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat diperlukan.Disebabkan realisasinya tingkat kesadaran dari masyarakat masih rendah dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes), beliau juga meminta agar satgas COVID-19 agar lebih berkoordinasi secara intensif kepada pihak yang terkait termasuk pengambilan langkah tegas terkait dalam hal yang bisa menjadi celah terus berkembangnya COVID-19. Sehingga sosialisasi dan koordinasi yang tepat antara pihak terkait seperti satgas COVID-19, POLRI. TNI maupun SATPOL PP akan mampu mencegah adanya klaster baru penyebaran COVID-19.PPKM level 3 yang digelar nantinya akan membatasi kegiatan sosial kemsyarakatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan."Kami minta satgas COVID-19 agar tegas dalam penertiban bisa efektif dan angka kasus bisa ditekan,saat ini masyarakat dapat bebas beraktivitas.. Padahal Kabupaten Sumbawa Barat sudah melaksanakan PPKM level 3 sejak beberapa waktu lalu."Jelas ketua komisi II DPRD Sumbawa Barat Aheruddin Sidik, Senin (2/8/2021).

(Sumber : lombokpost.jawapost.com 28 Agustus 2021.Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 20.15 Wita)

Berdasarkan lombokpost.jawapost.com,penulis memahami bahwa penyebab meningkatnya angka *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh masyarakat yang kurang disiplin dalam menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah utamanya Kabupaten Sumbawa Barat melalui Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *COVID-19* yang merujuk pada data perkembangan *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai landasan hukum penertiban protokol di kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.Dalam hal juga menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), oleh karena itu sangat dibutuhkan strategi yang efektif dan optimal dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2) "strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan tertentu." Dengan demikian penulis berpendapat bahwa diperlukannya aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai strategi yang efektif dan optimal untuk mengatasi penertiban protokol kesehatan di Sumbawa Barat yang semakin meningkat.

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat sebagai bentuk penanganan *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat,sebelumnya dari pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dibantu oleh operasi gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP),TNI,POLRI,dan Dinas Perhubungan mengenai protokol kesehatan

guna untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* Di Sumbawa Barat,akan tetapi kenyataannya angka positif di Kabupaten Sumbawa Barat terus meningkat menunjukan bahwa program sosialisasi tersebut tidak berjalan efektif,hal ini terlihat pada tabel 1.2 terkait data pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Pelanggaran Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan *COVID-19*oleh Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat 2020 - 2021

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Jenis Kelamin		Sar	nksi	Total Denda
			L	Р	Denda	Sosial	
1	Akhir 2020	589	499	106	204	388	Rp.12.500.000
2	Awal 2021	700	544	200	311	123	Rp.15.700.000

Sumber: OPD SATPOL PP Kabupaten Sumbawa Barat 2021

Dari tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa angka pelanggar semakin meningkat di Kabupaten Sumbawa Barat mulai dari diberikannya sanksi sosial maupun denda. Tentunya hal ini memberikan bukti bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat masih perlu di evaluasi, karena tidak adanya efek jera dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak mempedulikan aturan

yang sudah ditetapkan pemerintah dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap COVID-19.

Dalam menjalankan tugas pokok,fungsi dan wewenang dalam penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah sebagai salah satu tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tentunya tidak akan mudah.Aparatur Polisi Pamong Praja harus menghadapi berbagai permasalahan dilapangan dengan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat mulai dari masalah keperluan pekerjaan,sekolah,urusan rumah tangga dan lain sebagainya.Selain itu dalam mewujudkan penertiban dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat,tentu saja memiliki kendala serta hambatan yang sering di alami oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat seperti yang diungkapkan oleh "Rato Hendra SH,M.Si selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat melalui wawancara via telepon pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021." Adapun beberapa hambatan dan kendala tersebut sebagai berikut:

 Masih kurangnya sumber daya manusia,kesadaran,dan rasa peduli dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat terhadap dampak dari COVID-19 adalah faktor utama penghambat kinerja SATPOL-PP Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses penertiban protokol kesehatan yang dilaksanakan. 2. Pelaksaan penertiban secara rutin oleh SATPOL PP Kabupaten Sumbawa Barat,akan tetapi masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dan melakukan beberapa penolakan yang diperlihatkan serta masyarakat yang tidak merasakan efek jera sehingga perlu adanya strategi yang optimal dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan hambatan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat masih banyak yang kurang akan kesadaran terhadap bahaya COVID-19 sehingga menjadi tugas penting bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat untuk menciptakan strategi yang efektif dan optimal terhadap penanganan penertiban protokol kesehatan guna dapat memaksimalkan penertiban yang dilakukan.Dengan banyaknya hambatan yang timbul tentu Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan kinerja yang tidak biasa namun perlu adanya peningkatan berupa strategi yang efektif dan optimal dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat.Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengharapkan dengan adanya peningkatan kinerja berupa strategi yang efektif dan optimal dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat dapat mengatasi permasalahan dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat dan memberikan rasa aman dan tentram kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan permasalahan diatas,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Strategi Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sumbawa Barat"

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

- 1. Bagaimana strategi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.?
- 2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.?
- 3. Upaya apa saja yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengkaji dan menganalisis strategi penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Apartur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Untuk mengkaji dan mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu penegtahuan di bidang ketertiban dan ketentraman umum serta menjadi suatu evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terutama untuk Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dalam

pelaksanaan terhadap penertiban masyarakat mengenai protokol kesehatan dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disertai dengan kebijakan Bupati agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang disiplin dan tertib akan Protokol Kesehatan serta menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada saat menjadi Purna Praja.

2. Bagi Lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber masukan kepada civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan dasar dalam melakukan penelitian kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Penelitian Sebelumnya

Pemaparan dari penelitian yang dilakukan peneliti yang mempunyai relasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terkait tujuan penelitian yaitu peningkatan strategi penertiban dengan objek penelitian yang berbeda. Berikut tabel pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Pembahasan
1	Rico Firmanda dan M.Fachri Adnan (Program Studi Ilmu Administrasi Negara)	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Peneliti berkesimpulan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Pandemi <i>Covid-19</i> ini para anggota sudah mentaati aturan dan protokol kesehatan yang sudah ada. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang Masih banyak melanggar Protokol kesehatan yang ada dan melanggar aturan penertiban yang ada di Kota Padang masa Pandemi <i>Covid-19</i> ini.

2	Muh.Arfah Parintak (Program Studi Ilmu Administrasi Negara)	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif	Strategi dari SATPOL – PP dalam menertibkan PKL di Kecamatan Belopa sudah efektif, strategi yang digunakan yaitu strategi penertiban dengan tindakan preventif, tindakan represif, tindakan setelah PKL direlokasi, dan selanjutnya adalah sosialisasi, namun dalam strategi sosialisasi masih kurang relasi antara Satpol PP dengan DPP yang menyebabkan kurangnya pemahaman PKL di Kecamatan Belopa tentang Perda yang berlaku.
3	Esy Hayani (Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Lingkungan Taman Kota Pangkalan Kota	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.	Peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian yang diangkat berkaitan dengan banyaknya perilaku negative di taman kota balai oleh sekelompok remaja yang diduga sedang membolos sekolah oleh karena itu sangat dibutuhkan nya strategi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran tersebut dengan lebih efektif dan optimal.
4.	Abdul Khaliq (Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)	Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Induk Cureh,Kecamatan Kota Juang,Kabupaten Bireuen	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti berpendapat Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan langkah sosialisasi yang berupa pembinaan serta peringatan berupa teguran lisan maupun tulisan dan melakukan penertiban yang berbentuk non yustisial.Kurangnya strategis tempat dan menurunnya perekonomian pedagang,kesimpulannya adalah upaya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan sosialisasi,peringatan dan penertiban dilakukan secara berkala dan teratur.Kurangnya strategis yang disediakan oleh pemerintah membuat para

				pedagang melakukan tindakan yang mengarah ke pelanggaran sehingga pelaksanaan penertiban tidak dapat terlaksana dengan baik.
5.	Zulpiandri (Program Studi Administrasi Negara)	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemain Layang – Layang Di Kota Pontianak	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti mengungkapkan bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan peraturan daerah dan menginformasikan masyarakat terhadap bahaya bermain layang – layang masih kurang sebab itu perlu peningkatan razia dan membentuk relasi dengan instansi terkait serta memakai media massa dan memasang baliho untuk memberi himbauan kepada masyarakat.

Sumber: Diolah Peneliti,2021

Adapun perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terkait tujuan penelitian yaitu pengembangan kualitas ketentraman dan ketertiban umum dengan objek penelitian yang berbeda. Namun pada dasarnya penelitian yang sudah di kemukakan masih memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang sedang diteliti yaitu persamaan yang terletak masih berada dalam ruang lingkup fokus penelitian maupun metode penelitian yang sama akan tetapi berbeda terkait objek serta lokasi yang diteliti dan perbedaan lainnya berada di teori yang sudah digunakan. Namun pada dasarnya tetap menjadi referensi bagi peneliti agar dapat menyelesaikan penelitian dengan berlandaskan konsep penelitian-

penelitian terdahulu dalam rangka membandingkan hasil penelitian dan menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

2.2 Landasan Teoritis dan Legalistik

2.2.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan teori yang digunakan sehingga proses penelitian dapat menjadi sistematis dan ilmiah serta perlu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup penelitian sebagai landasan penelitian ini.Dalam penelitian ini variable yang menjadi kerangka dasar teorinya adalah sebagai berikut.

2.2.1.1 Strategi

Proses penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Sumbawa Barat bertujuan untuk menekan angka penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam hal ini membutuhkan strategi yang tepat, efektif dan optimal untuk menghadapi berbagai masalah serta kendala yang ada sehingga dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

Sarundajang (2011: 5) mengungkapkan strategi adalah "Suatu upaya yang sistematis dan komprehensif dalam mencapai suatu kesepakatan bersama. Strategi merupakan semacam peta jalan (raod map) untuk mewujudkan tujuan dengan jangka panjang yang telah digariskan".

Hayes dan Wheel Wright (1978) dalam Rusdiana (2014:43) mengungkapkan bahwa "strategi mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam lingkup organisasi, termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi".

Adapun Lawrence dan Glueck dalam Purwanto (2008: 73) berpendapat bahwa "strategi adalah rencana yang dipadukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan terkait tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan".

Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2006: 4) menyatakan bahwa "strategi adalah perilaku yang bersifat *incramental* (selalu meningkat) dan keberlangsungan, serta dilakukan berdasarkan dari segi yang berbeda tentang apa yang diinginkan oleh para pelanggan di masa akan datang. Dengan demikian strategi juga selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi".

Menurut Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153), perencanaan strategis (*strategic planning*) meliputi kegiatan:

- 1. Membuat suatu keputusan berkaitan sasaran dan tujuan program
- 2. Melaksanakan identifikasi khalayak penentu (*key publics*)
- 3. Menentukan kebijakan atau peraturan dalam menentukan strategi yang akan di pilih
- 4. Memutuskan strategi yang akan dilaksanakan.

Stephen Robbins dalam Morissan (2008:152) mengatakan bahwa "is determination the basic long term goals an objectives of an enterprise, an the adoption course of action and the allocation of resources necessary for carrying out this goals" (menentukan tujuan jangka panjang suatu tujuan perusahaan dan menentukan tujuan tindakan serta mendapatkan sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan).

Kaitan strategi dan kinerja pemerintahan dinyatakan oleh Mulgan dalam Suwarsono Muhammad (2012:35) Strategi Pemerintahan : "Being strategic is neither nor easy for government". Maksud dari Mulgan tersebut adalah tidak mungkin Pemerintahan berhasil memiliki peluang yang besar untuk meraih keberhasilan, sekalipun pemerintah memiliki Program dan strategi yang baik. Hal ini dikarenakan banyak faktor dari pemerintahan yang mempengaruhi seperti Politik dan sistem yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pakar ahli yang sudah dipaparkan diatas peneliti menyimpulkan bahwa strategi adalah kegiatan yang terencana dan bersifat *incremental* (selalu meningkat) dan secara terus menerus dengan mengaitkan sebuah keunggulan strategi organisasi dengan rintangan di lingkungan untuk memastikan tujuan utama tercapai.Dengan demikian tidak mungkin Pemerintahan berhasil memiliki peluang yang besar untuk meraih keberhasilan, sekalipun pemerintah memiliki Program dan strategi yang baik.Hal ini dikarenakan banyak faktor dari pemerintahan yang mempengaruhi seperti politik dan sistem yang berlaku.Sehingga peneliti menganggap pada penelitian ini teori yang dianggap cocok terhadap fokus

penelitian adalah Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153) mengenai perencanaan strategis (*strategic planning*).

2.2.1.2 Penertiban

Penertiban adalah asal kata dari kata "tertib" yang mempunyai awalan kata "pe-" dan akhiran kata "an-".Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertib merupakan aturan atau peraturan yantg baik.Dalam hal ini Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbuatan,menertibkan,proses pembuatan atau cara menjadi tertib.

Menurut Mirsa (2012:42) bahwa "Penertiban merupakan tindakan penertiban yang dilakukan dengan pemeriksaan atau penyelidikan atas semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang". Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat.Salah satu tujuan dari pembinaan ketertiban dan ketentraman umum adalah untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum.

2.2.1.3 Protokol Kesehatan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa protokol kesehatan adalah sebuah alat atau aturan berkaitan dengan perilaku dalam tata kehidupan.Dalam hal ini peraturan serta ketentuan perlu ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat supaya dapat beraktivitas dengan aman dan tertib di saat Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.Protokol kesehatan bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat agar terhindar dari penularan COVID-19 antar satu sama lain,adapun implementasinya adalah masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak,mencuci tangan,menggunakan masker kemana pun pergi dan menghindari kerumunan serta keramaian.

Oleh sebab itu Protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan dalam bentuk kebijakan untuk setiap daerah utamanya adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan harapan mampu menekan laju angka penyebaran *COVID-19*.Dengan demikian masyarakat dapat tetap beraktivitas dalam kesehariannya dengan aman dan tertib walaupun dibatasi oleh Protokol Kesehatan.

2.2.1.4 Pandemi COVID-19

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.Menurut Kementrian Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis *new corona virus* yakni *Sars-CoV-2*,yang dilaporkan pertama kali di Wuhan,China Pada tanggal 31 Desember 2019. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti gangguan pernafasan akut,demam diatas 38°C,batuk,pilek dan sesak nafas. Adapun gejala-gejala lain seperti diare,lemas,dan disertai nyeri otot. Pada penderita *COVID-19* berat bisa menyebabkan sindroma pernafasan akut,pneumonia,gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Berdasarkan definisi diatas Pandemi *COVID-19* merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis *new corona virus* yaitu *Sars-Cov-2* dan sudah terjangkit secara serempak di seluruh dunia, oleh sebab itu *COVID-19* disebut dengan pandemi.

2.2.1.5 Analisis SWOT

Rangkuti (2015:19) mengungkapkan bahwa:

"Analisis SWOT adalah mengidentifikasi faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis tersebut didasarkan kepada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats)".

Rangkuti (2015:84) juga menambahkan bahwa alat yang digunakan untuk menyusun faktor strategi organisasi adalah dengan menggunakan matriks SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threaths*). Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman

eksternal yang berhubungan perusahaan atau instansi dapat sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* yaitu kekuatan, *Weakness* yang artinya kelemahan, *Opportunities* yang artinya peluang dan *Threaths* yang artinya ancaman.

Siagian (2012:11) mengatakan bahwa "Analisis SWOT merupakan instrument analisis yang sangat ampuh apabila digunakan dengan tepat". Analisis SWOT merupakan alat analisis yang berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal suatu perusahaan atau lembaga. Analisis yang berdasarkan adanya asumsi tentang strategi yang efektif ini digunakan untuk meminimalisir suatu kelemahan dan ancaman. Sehingga, dalam penerapannya meskipun didasari asumsi yang sederhana namun berdampak besar terhadap keberhasilan rancangan strategi.

Dari beberapa variabel diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa strategi penertiban protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 dalam artian segala kegiatan yang terencana dan sistematis dalam proses penertiban protokol kesehatan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lebih efektif dan optimal yang mana peneliti mengambil teori-teori yang sudah diutarakan diatas dengan tujuan keberhasilan dan dianggap mampu menghasilkan strategi yang optimal dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2.2 Landasan Legalistik

2.2.2.1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- Melakukan penindakan administrasi terhadap masyarakat, aparatur,dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
- Melakukan penindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur,dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
- Melakukan penindakan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengancam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4. Melakukan penindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur,dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada.

2.2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta meyelenggarakan perlindungan masyarakat. Anggota SATPOL-PP disebut dengan Polisi Pamong Praja atau Pol PP yang dalam hal ini merupakan aparatur di Pemerintahan Daerah yang diberikan tugas dan wewenang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan Perda dan Perkada yaitu dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Pada pasal 6 adapun fungsi dari SATPOL PP yaitu :

- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bersama instansi terkait.
- Pengawasan kepada masyarakat, aparatur,dan badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perkada.
- Melaksanakan fungsi lain berlandaskan tugas yang diberikan oleh kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pada pasal 7 SATPOL PP mempunyai wewenang:

- Melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap masyakarat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Darah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- Menyusun program penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum.
- Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.

2.2.2.3 Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.Dalam rangka menekan angka laju penyebaran COVID-19 maka akan dilakukan beberapa protokol kesehatan sebagai berikut:

A. Bagi Orang

- Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih
- 3. Pembatasan kontak fisik (physical distancing)
- Meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan Perilaku
 Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- B. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atauPenangggung Jawab tempat, dan fasilitas umum:
- Sosialisasi penggunaan media informasi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19
- Penyediaan sarana mencuci tangan dengan sabun yang dapat diakses dengan serta memenuhi standar atau pemberian cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
- 3. Melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan kepada setiap masyarakat yang akan beraktivitas di lingkungan kerja
- 4. Melakukan pengaturan jaga jarak
- Melakukan pembersihan dengan disinfektan di lingkungan secara sekitar
- Menegakan kedisiplinan terhadap perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan penularan COVID-19

- Sarana pendeteksi dini dalam penanganan kasus dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- C. Fasilitas umum
- 1. Perkantoran, industri dan usaha
- 2. Sekolah atau institusi pendidikan lainnya
- 3. Tempat beribadah
- 4. Stasiun, terminal, dan pelabuhan
- 5. Transportasi umum
- 6. Pasar modern dan pasar tradisional
- 7. Apotek dan toko obat
- 8. Rumah makan, cafe, dan restoran
- 9. Pedagang kaki lima/lapak jajanan
- 10. hotel/penginapan lain
- 11. Tempat berwisata
- 12. Pelayanan kesehatan
- 13. Area public serta tempat lainnya yang dapat menyebabkan adanya kerumunan massa dan
- 14.Tempat fasilitas umum yang harus memperhatian protokol kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.2.2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam menekan angka penyebaran *COVID-19* pemerintah tentu perlu mengadakan percepatan penanganan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 yang berhubungan lansung dalam ruang lingkup pemerintah daerah yang mana dengan tujuan menekan angka peyebaran *COVID-19* di berbagai daerah di Indonesia.Adapun langkah-langkah protokol kesehatan yang dimaksud sebagai berikut.

Pasal 2

- Pemerintah Daerah harus melakukan tindakan antisipasi dan penanganan penularan COVID-19.
- Pemerintah Daerah perlu memprioriraskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19
 Pasal 3
- Dalam mengantisipasi dan menangani dampak penyebaran
 COVID-19, Kepala Daerah membentuk Satuan Tugas Percepatan
 Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan
 rekomendasi Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan
 Penanganan COVID-19 sesuai Kepres terkait Satuan Tugas

 Percepatan Penanganan COVID-19.

- Penanganan COVID-19 di daerah dilaksanakan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pendanaan yang dibutuhkan untuk keperluan Satuan Tugas
 Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada
 APBD
- 2.2.2.5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua

Angka penyebaran *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus kematian yang semakin meningkat dan menyebar ke seluruh belahan dunia sehingga berdampak di berbagai aspek kehidupan. Adapun upaya untuk menekan angka penyebaran tersebut yaitu Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini mengeluarkan instruksi berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 *COVID-19* di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua seperti yang dimaksud adalah melakukan kegiatan-kegiatan sektor non esensial diberlakukan dengan cara *Work From Home* (WFH) dan dilaksanakan pada sektor esensial yang terdiri dari pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi serta perhotelan non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas sampai 50%.

2.2.2.6 Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat terbentuklah Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri yang terdiri dari: Kepala Satuan, Sekretaris Satuan, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang dengan masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi, unit pelaksana SATPOL PP Kecamatan dan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati diatas maka dalam rangka melaksanakan penegakan Perda,menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat secara spesifik dalam penertiban protokol kesehatan ditangani oleh Bidang perlindungan masyarakat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan,dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berkaitan dengan proses operasional dan pengendalian penertiban protokol kesehatan terhadap masyarakat dan Bidang penegakan Perda yang berkaitan dengan proses pengaturan penertiban protokol kesehatan yaitu:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
- 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- 2. Seksi Ketertiban Umum.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Seksi vaitu:
- 1. Seksi Penegakan;
- 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari2 (dua) Seksi yaitu:
- 1. Seksi Data dan Informasi;
- 2. Seksi Pelatihan dan Mobilitas.
- f. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib

dan teratur dimana hal ini berkaitan dengan menertibkan protokol kesehatan yang melanggar Peraturan Daerah yang sudah diatur.

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap protokol kesehatan terkait dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dimana pelanggaran tersebut berupa ketidaksiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dalam beraktivitas, membuat kerumunan dan tidak menjaga jarak (*Physical Distancing*) yang nantinya akan menyebabkan peningkatan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan hal itu maka dibutuhkan strategi yang optimal dan efektif dalam penegakan ketertiban protokol kesehatan. Menurut Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153) yang menjelaskan beberapa perencanaan strategis (*Strategic Planning*) berupa sasaran dan tujuan, identifikasi (*key publics*), kebijakan atau aturan, dan pemutusan strategis. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dengan menerapkan teori tersebut maka akan dapat diambil kesimpulan berupa indikator – indikator yang merupakan implementasi dari perencenaan startegis yang dilakukan yaitu adanya sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pandangan negatif masyarakat terhadap *COVID-19*, adanya Perda yang mengatur berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan dan adanya razia terhadap pelanggar.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

- 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua
- 6 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Teori Perencanaan strategis (Strategic Planning) menurut Cutip-Center-Broom dalam Morissan (208:183)

- 1. Membuat suatu keputusan berkaitan sasaran dan tujuan program
- 2. Melaksanakan identifikasi khalayak penentu (key publics)
- 3. Menentukan kebijakan atau peraturan dalam menentukan strategi yang akan di pilih
- 4. Memutuskan strategi yang akan dilakukan.

Indikator:

- 1. Adanya sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja,
- 2. Pandangan negatif masyarakat terhadap COVID-19
- 3. Adanya Perda yang mengatur berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan
- 4. Adanya razia terhadap pelanggar yang sudah diatur oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sumbawa Barat

Sumber: Cutlip-Center-Broom Dalam Morissan (208:183) Diolah oleh

Peneliti,2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sebuah usaha yang sistematis dan terstruktur.Woody dalam Kothari (2004:1) menyatakan :

"Research comprise defining and redefining problems to formulating hypothesis or suggested solutions: collecting, organizing and evaluating data; making deductions and reaching conclusions; and last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis".

Dari penjelasan diatas bahwasanya penelitian merupakan serangkaian proses pemecahan masalah yang terjadi untuk mencari jawaban maupun solusi di dalam penelitian tersebut.

Peneliti dalam hal ini harus dapat menentukan desain penelitian yang akan digunakan nantinya dalam melakukan suatu penelitian. Berkaitan akan hal ini dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memiliki target dan sasaran yang dapat terlihat dengan jelas sebab desain penelitian menunjukan proses yang dibutuhkan dalam perencanaan pelaksanaan penelitian.

Berg (2001:28) mengatakan bahwa "the design for a research project is literally the plan for how the study will be conducted. It is a matter of thinking about, imagining, and visualizing how the research study will be undertaken".

Menurut peneliti penggunaan desain penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan pendeskripsian suatu keadaan yang sebenarnya didalam penelitian dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dan perumusan terhadap permasalahan yang sudah di temukan oleh peneliti.

Kothari (2004:5) menyatakan bahwa:

"Qualitative approach to research concerned with subjective assessment of attitudes, opinions and behaviour. Research such a situation a function of researcher's insights and impressions. Such an approach research generates results either on non-quantitative form or in the form which arent'n subjected to rigorous quantitative analysis. Generally, techniques of focus group interviews, projective techniques of focus group interviews are used".

Adapun definisi penelitian deskriptif menurut Bhattacherjee (2012:6) bahwa:

"Descriptive research is directed at making careful observations and detailed documentation of a phenomenon of interest. These observations must be based on the scientific method (i.e., must be replicable, precise, etc.), and therefore, are more reliable than casual observations by untrained people".

Dalam hal ini menurut Singh (2006:104) menyatakan bahwa "descriptive research is concerned with the present and attempts to determine the status of the phenomenon under investigation" Kemudian Singh (2006:105) menyatakan tujuan dari penelitian deskriptif yaitu:

- 1. Identify to present conditions or point to present needs.
- 2. Study immediate status of phenomenon
- 3. Fact findings.
- 4. To ecamine the relationship of traits and characteristic (trends and patterns).

Berdasarkan penjelasan metode kualitatif diatas membuat peneliti untuk melaksanakan rekontruksi secara realitas kemudian memahami makna yang dimaksud.Oleh karena itu penelitian menggunakan metode ini proses, kejadian perlu adanya suatu maupun peristiwa secara otentisitas,dalam hal ini dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti diharuskan untuk dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan kemudian di tarik kesimpulan.Namun,semakin tinggi kualitas data akan mempengaruhi kualitas suatu penelitian yaitu meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan itu sendiri.Oleh karena itu metode penelitian kualitatif di anggap diterpakan dalam penelitian ini.

Kemudian Greener (2008:16) mengemukakan bahwa "Inductive approach start by look at focus of research (organization, business problem, economic issue) and through investigation by various research methods, aim generate theory from research"

Dari penjelasan diatas,maka peneliti akan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan cara pendekatan deskriptif induktif.Metode penelitian ini berupa kejadian yang konkrit dalam menemukan suatu kebenaran yang nantinya akan dapat dismpulkan menjadi sebuah deskripsi suatu objek,system pemikiran,dan hubungan-hubungan dengan fenomena tertentu yang mana akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan jelas.

3.2 Operasional Konsep

Operasional konsep penelitian memberikan gambaran tentang fokus dari penelitian yang sedang di teliti. Operasional konsep berupa aspek yang akan diteliti yang berkaitan dengan suatu objek tertentu dengan tujuan memcahkan masalah dari permasalahan penelitian. Operasional konsep penelitian yang dimaksud dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Konsep

No	Konsep	Faktor	Sub Faktor
1	Strategi (Cutlip- Center-Broom dalam Morissan (2008))	1.Sasaran dan Tujuan Program 2.Identifikasi (Key Publics) 3.Kebijakan atau	 Adanya sasaran atau letak kepuasan Memiliki tujuan yang berlandaskan atas suatu keberhasilan Pandangan negative dari masyarakat terhadap Pandemi COVID-19 Adanya Peraturan Daerah
		Peraturan	2. Sanksi Disiplin

		4 D	A Malalaaaalaa aasia ()
		4.Pemutusan	1. Melaksanakan razia terhadap
		Strategi	pelanggar protokol kesehatan
2	Analisis SWOT	1.Faktor Internal meliputi strength	Strength (kekuatan) 1. Adanya Perbup No.41 Tahun
	(Freddy,Rang	(kekuatan) dan	2020 Tentang penertiban Protokol
	kuti(2015))	(weakness)	Kesehatan
		kelemahan	2. Adanya kendaraan operasional
			3. Adanya sumber daya yang handal <i>Weakness</i> (Kelemahan)
			1.Informasi razia yang bocor
			2.Ketidaksiplinan masyarakat
			terhadap protokol kesehatan
		Faktor Eksternal	Opportunity (peluang)
		meliputi	1.Adanya dukungan dari masyarakat
		Opportunity(pelua	supaya terciptanya keadaan aman
		ng) dan <i>Treath</i>	dan tertib
		(ancaman)	
		(Treath (Ancaman)
			1. Kondisi wilayah sebagai destinasi
			pariwisata mancanegara
			2. Semakin banyaknya masyarakat
			yang keluar masuk daerah

Sumber: Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008) dan Freddy,Rangkuti (2015) Diolah Penulis,2021

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber sebuah data yang diperoleh dari seseorang yang dianggap berpengaruh terhadap penelitian,lingkungan maupun dokumen yang terkait.Sebagaimana pendapat Arikunto (2010:129) yang menyatakan bahwa :

"Subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik obsevasi, maka sumber data biasanya berupa benda, gerak atau sesuatu".

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu person,place dan paper.Berkaitan akan hal ini Arikunto (2010:172) menjelaskan bahwa :

- 1. *Person* sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara dan jawaban tertulis melalui angket.
- 2. *Place* sumber data yang menyajikan tampilan data berupa keadaan diam dan bergerak melalu metode observasi.
- 3. *Paper* Sumber data yang memaparkan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol yang cocok untuk penggunanaan metode dokumentasi.

3.3.1 Informan

Informan merupakan orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu.Dasar pengkualifikasian yang terkait bersangkutan karena posisinya sebagai seseorang yang berwewenang di jabatan tertentu dan karena kegiatannya pada bidang tertentu (Hamdi ,2014:28).

Auerbach dan Silverstein (2003: 26-27) mengungkapkan bahwa :

"...This theme clarifies how qualitative researchers can study diversity without first formulating general hypotheses. It does by encouraging researcher to abandon the "expert" stance and treat research participants as expert on their own lives. It encourages researchers to focus on learning from the people who have direct life experience with a phenomenon know Qualitative and Quantitative Research as Complementary Strategies more about it than she does; that they rather than she are the experts."

Tema tersebut menjelaskan proses peneliti kualitatif mudah mempelajari suatu keberagaman sebelum menentukan hipotesis secara umum.Hal ini dilakukan dengan mendorong seorang peneliti untuk meninggalkan "ahli" sikap dan memperlakukan peserta penelitian sebagai seorang yang ahli dalam kehidupannya sendiri.Berkaitan akan hal ini mendorong peneliti untuk lebih giat belajar dari orang yang sedang mereka pelajari.Peneliti kualitatif menganggap bahwasanya orang yang mempunyai pengalaman hidup mengenai fenomena atau peristiwa akan mengenal strategi sebagai pelengkap kualitatif dan kuantitatif penelitian lebih lanjut tentang hal itu daripada dia ;bahwa mereka bukan dia adalah ahli.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik penentuan informan dengan menggabungkan teknik sampling purposive sampling dan snow-ball sampling.

Menurut Hamdi (2014:28) ,teknik *sampling purposive sampling* dan *snow-ball sampling* adalah sebagai berikut :

- Purposive sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja atau bertujuan (Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi,, Camat, Lurah, dan Lingkungan). Yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang ditelitinya.
- 2. Snow-ball sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara bergulir. Dengan pertimbangan masyarakat setempat dan pengunjung memiliki informasi yang mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh informan lainnya sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagaimana yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang ditelitinya. Informan yang dipilih melalui teknik ini yaitu pelaku wisata yang terdiri dari pedagang kaki lima,petugas kebersihan, tukang

parkir, dan petugas keamanan. Selain itu ada pula wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta masyarakat lokal yang menjadi responden dalam informan ini.

Dalam penelitian ini,penulis akan memperoleh data yang akan diambil dari informan dapat dilihat dari tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2

Daftar Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	1
3	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	1
4	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	1
5	Masyarakat	5
	Jumlah	9

Sumber: Diolah Penulis,2021

3.4 Instrumen Penelitian

Kothari (2004:122) mengungkapkan bahwa "is qualitative approach research to concerned with subjective assessment of attitudes, opinions and behaviour. Research in such situation, function of researcher's insight and impressions".

Berdasarkan pendapat tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian pada penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri.Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode wawancara,observasi maupun

dokumentasi yang digunakan sebagai sumber untuk menjawab permasalahan peneltian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:224) mengungkapkan bahwa pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, sebab tujuannya ialah untuk memperoleh data. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Dilihat dari setting maka bisa dari setting alamiah (natural setting). Kemudian dari sumber, maka dihimpun jadi sumber primer dan sekunder. Tetapi dengan adanya teknik pengumpulan data, membuat cara-cara mengumpulkan data mampu dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), angket (kuesioner) serta dokumentasi.

Dalam mengumpulkan data,teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui wawancara (*interview*),observasi (observation),dan dokumentasi (documentation).

1. Wawancara (interview)

Wawancara dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dengan responden baik itu secara responden baik secara langsung (face to face) maupun via telepon.Greener (2008:89) mengungkapkan 3 (tiga) jenis wawancara yaitu:

a. Structured Interview

If an interview was fully structed in format, does this meant it is quantitative research. Some extent yes, in that clear question are asked in a consistent way, similiar to the administration of a questionnaire by telephone. Whenever the more fact that the interviewer and interview are face to face bring another dimensions to research method. When our interview, we introduce the concept of non-verbal communication not just from them (which help us understand more about them) but also from us which can steer or emphasis certain area, mislead or explain further items which would otherwise be misunderstood or left blank and so on.

b. Semi-structured Interview

Semi-structured interview will be based on question guide, the contents of which will always asked of respondent. Whenever, since this is not fully structured the interview is allow to go where they want with question and divert to other thing which interest them. Since the focus of qualitative interview is the interview, not the interviewer, this is fine.

c. Unstructured Interview

Unstructured or in depth interviews can go right off the point and that may be the point, is discover much more about the interview by what they say and think, than how they answer spesific questions.

Berdasarkan teori yang sudah di paparkan maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) dan wawancara yang tidak terstruktur (unstructured interview).Wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) merupakan suatu jenis wawancara yang mana peneliti melaksanakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.Sedangkan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) dilakukan pada saat peneliti ingin menggali informasi lebih dalam lagi berkaitan dengan fokus penelitian dengan pertanyaan yang tidak tersusun secara sistematis dalam pedoman wawancara.Dengan demikian wawancara dilakukan dalam

mengembangkan wawancara berdasarkan pedoman untuk mengetahui hal-hal yang lebih bersifat umum maupun bersifat spesifik sehingga akan ditemukan informasi dan data yang akan berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi (observation)

Kothari (2004:17) mengungkapkan bahwa metode pengumpulan data melalui observasi adalah :

"...The method implies the collection of information by way of investigator own observation, without interview the respondent. The information obtained relate to what is currently happening and not complicated by either past behaviour or fiture intention or attitude of respondent. The method is no doubt expensive method and the information provided by this method also very limited. As such the method is not suitable in inquares where large sample concerned."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan tanpa melakukan wawancara secara langsung kepada responden.

3. Dokumentasi (documentation)

Menurut Neuman (2006:396) menyatakan bahwa:

"Most filed research dare are in the form of field notes. Full field notes can contains maps, diagrams, photographs, interviews, tape recordings, video tapes, memos, objects from the filed, notes jotted in the field and detailed notes written away from field. Writing notes is often boring, tedious work that requires self-dicipline".

Griffe (2012:199) menjelaskan bahwa, "research various refer to the instrument as journals, diaries, letters, logs, or combination of these terms, and these instrument, by whatever name, have been used to investigate various topic".

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data dari berbagai dokumen seperti jurnal,majalah,laporan,rekaman suara/video,foto dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Rangkuti (2016) menyatakan bahwa "kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan untuk memecahkan masalah".

Aktivitas dan Analisis Data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246-252) yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data tersebut direduksi dan dirangkum untuk memilah hal-hal pokok yang dianggap penting. Hal ini dengan tujuan untuk memfokuskan kepada hasil pengamatan serta membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, dapat mempermudah untuk memahami apa

- yang terjadi dan merancang apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman dari penyajian data tersebut.
- Menarik kesimpulan Kesimpulan dapat berisi tentang penelitian dengan temuan baru yang sebelumnya belum ada dan dilaksanakan. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang semula masih samar menjadi jelas,bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Resimpulan Data

Gambar 3.1

Sumber: Miles dan Huberman Dalam Sugiyono (2013) Diolah oleh Peneliti

Setelah pengumpulan data selesai,proses berikutnya yaitu dengan menganalisis kasus yang terjadi,dalam hal ini teknik analisis data peneliti memakai Teknik Analisis SWOT.Teknik ini merupakan singkatan dari Strenghts(kekuatan), Weakness(kelemahan), Opportunities(peluang), Treat h(ancaman) yang banyak secara umum digunakan dalam penyusunan perencanaan strategi jangka panjang dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan lancar.Analisis SWOT merupakan merupakan suatu teknik untuk mempunyai fungsi untuk mengetahui peta

kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman suatu organisasi dalam menentukan faktor keunggulan dan strategi interaksi efektif serta optimal yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai kesuksesan.

Dengan analisis SWOT banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan strategi pemerintahan dengan tujuan untuk menyusun strategi yang bersifat jangka panjang,sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan jelas sehinngga dapat diambil suatu keputusan.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik Analisis SWOT yang dimulai dengan melakukan identifikasi faktor kelemahan,kekuatan,peluang dan ancaman hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sasaran serta perumusan strategi.Berdasarkan hasil analisis,kemudian dilakukan perumusan isu-isu strategis dengan menggunakan matriks SWOT.

Langkah-langkah penyusunan Matriks SWOT sebagai berikut:

- Mengidentifikasi faktor peluang eksternal penertiban protokol kesehatan
- Mengidentifikasi faktor ancaman eksternal penertiban protokol kesehatan
- 3. Mengidentifikasi faktor kekuatan internal penertiban protokol kesehatan
- 4. Mengidentifikasi faktor kelemahan internal penertiban protokol kesehatan

- Mengselaraskan kekuatan internal penertiban dengan peluang eksternal penertiban protokol kesehatan untuk menghasilkan strategi SO yang tepat.
- Mengselaraskan kekuatan internal penertiban dengan ancaman eksternal penertiban protokol kesehatan untuk menghasilkan strategi ST yang tepat
- 7. Mengselaraskan kelemahan internal penertiban dengan peluang eksternal penertiban protokol kesehatan untuk menghasilkan strategi WO yang tepat.
- 8. Mengselaraskan kelemahan internal penertiban dengan ancaman eksternal penertiban protokol kesehatan untuk menghasilkan strategi WT yang tepat

Tabel 3.3

Matriks SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) Tentukan 5-10 faktor- faktor kelemahan internal	WEAKNESS (W) Tentukan 5-10 kekuatan internal	
OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Menciptakan strategi yang memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
TREATHS (T) Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Menciptakan strategi yang memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahar dan menghindari ancaman	

Sumber : Rangkuti ,2016

Langkah selanjutnya berdasarkan tabel diatas adalah dengan menyelaraskan kekuatan internal dengan peluang eksternal,menyelaraskan kelemahan internal dengan ancaman eksternal sehingga akan menghasilkan strategi SO,ST,WO,WT.

a. Strategi SO

Strategi yang memakai kekuatan untuk dapat memanfaatkan atau meraih peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ini yaitu strategi dalam memakai suatu kekuatan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi yang memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan

d. Strategi WT

Strategi yang meminimalkan kelemahan yang ada untuk lepas dari ancaman.

3.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian


3.7.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan berdasarkan kepada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jadwal Kegiatan Magang dan Penyusunan Skripsi Praja Utama

Tahun Akademik 2021/2022



Sumber: Diolah Peneliti,2021

3.7.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan penyesuaian dengan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti serta untuk mendapatkan kelengkapan data-data sesungguhnya, oleh karena itu peneliti akan mengambil lokasi tempat yang berkaitan dengan proses penertiban protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat di wilayah geografis Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- A,M,Morissan. (2008). *Menejemen Media Penyiaran*. Jakarta:Prenada Media Group
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta.
- Auerbach, Carl. F., dan Silverstein, Louise, B. 2003. Qualitative data: an introduction to coding and analysis (coding the basic ideas). New York: New York University Press.
- Berg,Bruce L. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. USA: Allyn and Bacon.
- Bhattacherjee, Anol. 2012. Social Science Research: Principles, Methods and Practice. Florida: Creative Commons Attribution.
- Freddy Rangkuti.(2016). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Edisi Dua Puluh Dua, Cetakan Kedua Puluh Dua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Greener, Sue. 2008. *Business Research Method.* London: Ventus Publishing ApS.
- Griffe, Dale T. 2012. An Introduction to Second Language Research Methods: Design and Data. California: TSEL-EJ Publications Berkeley.
- Hamdi,A.S.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr., (2008). Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat
- Kothari,H.M.2004. Research Methodology. New Delhi: Publishing For One World.
- Mirsa, R. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Neuman, Lawrence W.2006. Social Research Method: Qualitative and quantitative Approach, sixth edition. United States of America: Pearson Education Company.
- Purwanto, I. (2008). Manajemen Strategi. Bandung: Yrama Widya.
- Rangkuti,F.(2006).Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdiana, A. (2014). Manajemen Operasi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Siagian, P, Sondang.(2012). *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara. 1998
- Suwarsono, Muhammad. (2012). Strategi Pemerintahan :Manajemen Organisasi Publik. Pusat Studi Metropolitan
- Singh, Yogesh Kumar. 2006. Fundamental of Research Methodology and Statistics. New Delhi: New Age International (P) Ltd.
- Sugiyono.2013.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitiatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sarundajang. (2011). Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

B. Peraturan Perundang – Perundangan

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

C. Internet

- https://corona.ntbprov.go.id/list-data. Data COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat .diakses tanggal 27 agustus 2021
- https://covid19.go.id/p/regulasi. Regulasi COVID-19 di Indonesia. Diakses tanggal 30 Agustus 2021
- https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=86331.Strategi
 Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
 Di Pasar Induk Cureh Kecamatan Kota Juang Kabupaten
 Bireuen.Diakses tanggal 20 September 2021
- http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/view/413.Strategi
 Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemain Layang-Layang Di Kota Pontianak.Diakses tanggal 20 September 2021
- https://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/02/08/2021/ppkm-level-tiga-satgas-covid-19-sumbawa-barat-harus-tegas/.*PPKM Level Tiga*

- Satgas COVID-19 di Sumbawa Barat harus tegas. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021
- https://kbbi.web.id/pandemi.Pandemi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.Diakses tanggal 26 Agustus 2021
- https://kbbi.web.id/tertib.Penertiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.Diakses tanggal 25 Agustus 2021
- https://peraturan.bpk.go.id/Home/Kategori/3.Databese Peraturan.Diakses tanggal 11 September 2021

D. Lain - Lain

- Hayani, E. (2021). Strategi satuan polisi pamong praja dalam mengatasi kenakalan remaja di lingkungan taman kota pangkalan balai skripsi.Diakses pada tanggal 21 September 2021
- Parintak, Muh Arfah. (2021). Strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Diakses pada tanggal 5 September 2021
- Firmand,Rico dan Adnan M.Fachri.(2021). Strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima pada masa pandemi COVID-19 di Kota Padang. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan pedoman penting yang secara garis besar digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk menggali, mencari serta mengumpulkan data dan informasi yang nantinya diperoleh dari pihak-pihak terkait yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat melalui suatu proses wawancara dengan tetap berpedoman pada rumus 5W+1H (*What, Where, When, Who, Why and How*). Pedoman wawancara juga digunakan peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian dan tidak bersifat baku, namun bisa saja berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun informan yang dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan
ı	II	III
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	i1
2.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum	i2
3.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	i3
4.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	i4
5.	Masyarakat	i5

Sumber: Diolah oleh peneliti,2021

Di dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang didasarkan pada teori Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153) yang menjelaskan komponen-komponen penertiban protokol kesehatan sebagaimana pada tabel pedoman wawancara di bawah ini. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti mengajukan pertanyaan "Bagaimana strategi penertiban yang tepat terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi COVID - 19?" kepada seluruh informan. Pertanyaan ini peneliti ajukan sebagai bahan acuan dalam menganalisis strategi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang tepat dalam penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel Pedoman Wawancara

KONSEP	TEORI	DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	INFORMAN
Strategi Penertiba n Protokol Kesehatan	Strategi menurut Cutlip- Center- Broom (2008:153)	Sasaran dan Tujuan Program	Satuan Polisi Pamong Praja	 Apakah proses pelaksanaan penertiban protokol kesehatan sudah berjalan sesuai SOP? Apakah pelaksanaan penertiban protokol kesehatan di dasarkan pada aturan yang telah disahkan? Apakah SATPOL PP 	i.1,i.5

		Sumbawa Barat memiliki strategi khusus dalam penertiban protokol kesehatan ini? 4. Apakah pemberian wewenang dalam proses penertiban dilaksankan secara berjenjang? 5. Apakah hambatan dari pelaksanaan penertiban protokol kesehatan?	
Identifikasi (Key Publics)	Pandangan Negatif dari masyarakat terhadap pandemi COVID-19	 Apakah proses penertiban protokol kesehatan telah berjalan sesuai SOP? Apakah SATPOL PP rutin melakukan penertiban protokol kesehatan? Apa hambatan dari pelaksanaan penertiban protokol kesehatan? Bagaimana strategi/langka h yang dilakukan untuk 	i.2,i.5

		meningkatkan pelaksanaan penertiban protokol kesehatan?	
Kebijakan atau Peraturan	Adanya Peraturan Daerah dan sanksi disiplin	 Apabila masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan,apa kah terdapat sanksi yang telah disahkan dalam peraturan? Apakah pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku? Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban protokol kesehatan sudah dapat dikatakan optimal? 	i.3,i.5

	Pemutusan Strategi	Melaksanaka n razia terhadap pelanggar protokol kesehatan	 Apakah Satpol PP melakukan jadwal penertiban secara rutin? Apakah Satpol PP melakukan SIDAK sewaktu tanpa pemberitahu an dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal? Apakah Informasi SIDAK di dapatkan langsung dari atasan atau menjadi inisiatif sendiri? Apa hambatan dari pelaksanaan protokol kesehatan? 	i.4,i.5
--	-----------------------	--	--	---------

Sumber : Diolah oleh peneliti,2021

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti menggunakan metode observasi terhadap Strategi Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sumbawa Barat.Berikut Pedoman Observasi yaitu :

No.	Hal Yang Diamati	Lokasi	Waktu	Hasil Pengamatan
I	II	III	IV	V
1.	Sasaran dan Tujuan	Kantor Satpol PP	Minggu I	
2.	Ketersidaan Fasilitas	Kantor Satpol PP	Minggu I	
3.	Program	Lokasi Penyelenggara	Minggu II	
4.	Koordinasi	Lokasi Penyelenggara	Minggu II	
5.	Pengawasan	Lokasi Penyelenggara	Minggu III dan IV	
6.	Penindakan	Lokasi Penyelenggara	Minggu III dan IV	